

Pemangkasan Transfer Ke Daerah Dalam APBN 2026 dan Tantangan Desentralisasi Fiskal: Studi Kasus Provinsi Riau

Syafira Nindya Putri^{1*} Ida Zubaedah² IkaYuliasari³

¹Mahasiswa Prodi Administrasi Negara, FISIP Universitas Jayabaya

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

³Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya

Abstrak

Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 terjadi ketika pemerintah daerah masih memegang tanggung jawab utama atas pelayanan publik. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan penting bagi desentralisasi fiskal, yaitu bagaimana daerah mempertahankan kapasitas kebijakannya ketika sumber pembiayaan antarpemerintah dikurangi. Artikel ini mengkaji konsekuensi pemangkasan TKD 2026 terhadap desentralisasi fiskal, ruang fiskal, dan layanan dasar di Provinsi Riau. Riau dipilih sebagai kasus kritis karena memiliki basis ekonomi sumber daya alam, namun pemerintah provinsi serta kabupaten/kotanya masih mengandalkan transfer pusat. Penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan menelaah dokumen kebijakan fiskal, informasi APBD Riau, peraturan, publikasi kebijakan, dan literatur akademik yang relevan. Hasil telaah memperlihatkan bahwa berkurangnya TKD menekan ruang fiskal Riau dan berpotensi memperkuat kecenderungan resentralisasi dalam hubungan keuangan pusat-daerah. Kerentanan antarjenis layanan tidak sama. Infrastruktur yang membutuhkan belanja modal memiliki risiko terbesar, sedangkan pendidikan, kesehatan, program pengurangan kemiskinan, dan administrasi publik menghadapi tekanan sedang sampai cukup tinggi sesuai dengan pilihan penyesuaian APBD. Dengan demikian, pemangkasan TKD dapat dinilai berdampak nyata pada kapasitas fiskal dan kebijakan Riau, tetapi belum dapat dijadikan bukti bahwa semua layanan publik telah menurun tanpa data realisasi sektoral dan indikator kinerja.

Kata Kunci: Desentralisasi fiskal, ruang fiskal, pelayanan publik.

Abstract

Indonesia's 2026 State Budget lowers Transfer to Regions (Transfer ke Daerah/TKD) when local governments are still responsible for delivering public services. The policy therefore raises a central question in fiscal decentralization: how can local governments preserve policy capacity when the principal intergovernmental funding channel is reduced? This article examines the consequences of the 2026 TKD reduction for fiscal decentralization, local fiscal space, and basic services in Riau Province. Riau is treated as a critical case because it produces natural resources, yet its provincial and district/city administrations continue to rely substantially on central transfers. The study uses a descriptive qualitative design and reviews fiscal policy documents, Riau budget information, statutory instruments, policy publications, and relevant academic studies. The review finds that the lower TKD allocation narrows Riau's fiscal room and may strengthen a recentralizing tendency in the fiscal relationship. The exposure of services is uneven. Capital-intensive infrastructure is the most vulnerable, while education, health, poverty programs, and administrative services face moderate to considerable pressure depending on how local budgets are rearranged. The article consequently identifies a significant effect on fiscal and policy capacity, but does not treat the transfer cut alone as proof that every public service has already declined; that conclusion requires sectoral realization and performance evidence.

Keywords: *fiscal decentralization, fiscal space, public services*

PENDAHULUAN

Reformasi pemerintahan menempatkan desentralisasi sebagai salah satu cara untuk mendekatkan pengambilan keputusan negara kepada masyarakat. Melalui pengaturan tersebut, daerah memperoleh kewenangan untuk mengelola urusan yang

paling dekat dengan kebutuhan warganya. Dalam administrasi publik, desentralisasi bukan hanya pemindahan pekerjaan dari kementerian ke pemerintah daerah, melainkan juga upaya membangun pelayanan yang lebih peka terhadap perbedaan konteks, lebih adil, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan.

© 2026 Perspektif Universitas Jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: syafirainindyaputri1212@gmail.com

Received 20 March 2026, Accepted 28 March 2026, Published 02 April 2026

Landasan konstitusional pemerintahan daerah terdapat terutama dalam Pasal 18 dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu mengatur pembagian kewenangan sekaligus hubungan keuangan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian menerjemahkan mandat tersebut melalui asas otonomi dan tugas pembantuan (BPK Republik Indonesia, 2014). Artinya, otonomi daerah harus dipahami sebagai kapasitas hukum dan kelembagaan untuk mengurus kepentingan lokal, bukan sekadar perubahan lokasi pelaksana administrasi.

Persoalan muncul apabila tanggung jawab yang dialihkan tidak disertai sumber daya yang sebanding. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengurangan kemiskinan, serta pelayanan administrasi memerlukan anggaran yang berkelanjutan. Kerangka hubungan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menuntut transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional (BPK Republik Indonesia, 2022). Tanpa kecukupan pembiayaan, kewenangan daerah berisiko berubah menjadi kewajiban yang sulit dijalankan secara efektif.

Fokus artikel ini adalah pengurangan TKD dalam APBN 2026. KPPOD (2026) melaporkan bahwa alokasi TKD sebesar Rp693 triliun berada sekitar 20 persen, atau kurang lebih Rp171 triliun, di bawah *outlook* 2025. Di Riau, FITRA Riau (2025a) memperkirakan penurunan penerimaan transfer untuk provinsi dan 12 kabupaten/kota mencapai Rp6,39 triliun. Pengurangan tersebut mencakup DBH, DAU, DAK, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Besarnya angka ini menunjukkan bahwa kebijakan TKD berhubungan langsung dengan kemampuan daerah membiayai program, bukan hanya dengan penyesuaian teknis dalam APBN.

Riau dipilih karena memperlihatkan ketegangan antara potensi ekonomi dan ketergantungan fiskal. Daerah ini memiliki basis sumber daya alam serta kontribusi ekonomi regional yang kuat, tetapi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum sepenuhnya mampu mengganti transfer pusat dengan pendapatan sendiri. Ketika TKD berkurang, daerah tetap dituntut menyediakan layanan dan membangun infrastruktur, sementara pilihan pembiayaannya menyempit. Atas dasar itu, kajian ini menilai makna desentralisasi fiskal, posisi ruang fiskal Riau, risiko terhadap layanan dasar, dan pilihan kebijakan yang masih tersedia bagi

pemerintah pusat maupun daerah.

Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah, dan Ruang Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pasangan penting bagi otonomi karena setiap kewenangan membutuhkan sumber pembiayaan. Dalam perspektif manajemen pemerintahan, desentralisasi berarti pemberian ruang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sebagian urusan publik sesuai karakter wilayahnya (Nugrahaningsih et al., 2023). Pembagian tugas secara formal belum cukup. Daerah juga memerlukan pendapatan, keleluasaan belanja, dan kemampuan mengelola anggaran agar kewenangan tersebut menghasilkan layanan yang nyata.

Ruang fiskal dapat dipahami sebagai sisa kemampuan keuangan yang dapat digunakan untuk prioritas pembangunan setelah belanja wajib dan kebutuhan operasional dipenuhi. Ketika transfer turun, belanja rutin dan belanja pegawai biasanya tidak dapat segera dikurangi. Akibatnya, proyek modal, pemeliharaan fasilitas, program peningkatan mutu, dan agenda pembangunan jangka menengah menjadi pos yang paling mudah ditunda. Tekanan tersebut tidak selalu berarti APBD berhenti berjalan, tetapi mengurangi pilihan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas.

Lewis (2023) menilai bahwa perubahan hukum desentralisasi fiskal Indonesia memperluas instrumen kendali pemerintah pusat melalui insentif, earmarking, dan mandat belanja. Temuan itu membantu menjelaskan mengapa pemangkasan transfer dapat dibaca sebagai persoalan relasi pusat-daerah, bukan semata persoalan kas. Jika kewenangan tetap berada di daerah sementara sumber dan arah pembiayaan semakin ditentukan dari pusat, otonomi dapat menyisakan tanggung jawab administratif tanpa kebebasan fiskal yang memadai.

Good Governance dalam Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

Good governance dalam hubungan fiskal menuntut keterbukaan, pertanggungjawaban, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan perlakuan yang adil. Pemerintah pusat perlu menjelaskan dasar formula, tujuan, serta alasan perubahan TKD. Pada sisi lain, pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa dana yang diterima diarahkan kepada manfaat publik dan tidak habis untuk kegiatan rutin yang bernilai rendah. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dibebankan kepada satu tingkat

pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengharuskan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (BPK Republik Indonesia, 2003). Karena itu, efisiensi APBN perlu dinilai bersama dampaknya terhadap keadilan fiskal dan kemampuan daerah menjalankan urusan wajib. Pengurangan anggaran yang tidak disertai penjelasan, masa transisi, dan mekanisme perlindungan layanan dapat melemahkan kepercayaan dalam hubungan pusat-daerah.

Layanan Dasar sebagai Ukuran Dampak Kebijakan Fiskal

Kualitas layanan dasar menjadi ukuran penting untuk melihat konsekuensi kebijakan fiskal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menempatkan pemenuhan kebutuhan warga melalui pelayanan publik sebagai kewajiban negara (BPK Republik Indonesia, 2009). Di daerah, kewajiban tersebut hadir dalam bentuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan administrasi.

Kerangka ini membedakan antara tekanan anggaran dan bukti penurunan layanan. Transfer yang lebih kecil memang mempersempit ruang pilihan APBD, tetapi kesimpulan bahwa sekolah, fasilitas kesehatan, atau administrasi publik telah memburuk harus ditopang realisasi belanja, pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan indikator hasil. Pembedaan itu digunakan agar analisis tidak melampaui bukti yang tersedia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi dokumen sebagai strategi utama. Pilihan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami arah kebijakan, konteks hubungan pusat-daerah, dan kemungkinan dampaknya, bukan menguji hubungan statistik antarvariabel. Dokumen kebijakan, angka anggaran, dan literatur dibaca secara kontekstual sehingga makna kebijakan dapat dihubungkan dengan kondisi pemerintahan daerah (Creswell, 2018).

Bahan penelitian meliputi dokumen kebijakan fiskal, data APBD pada Portal Data DJPK, berita resmi BPK Perwakilan Provinsi Riau, publikasi KPPOD, rilis dan editorial FITRA Riau, peraturan perundang-undangan, buku manajemen pemerintahan, serta artikel akademik mengenai transfer

antarpemerintah dan desentralisasi fiskal. Penggunaan beberapa jenis sumber memungkinkan perbandingan antara angka anggaran, ketentuan hukum, dan penjelasan akademik.

Analisis mengikuti tiga tahapan, yaitu memilih dan mereduksi informasi, menyajikannya secara teratur, lalu menyusun kesimpulan (Miles et al., 2014). Informasi yang tidak berkaitan dengan TKD, ruang fiskal Riau, layanan dasar, dan pilihan kebijakan dikeluarkan dari fokus. Temuan kemudian disusun dalam narasi serta tabel ringkasan, sebelum diinterpretasikan melalui konsep desentralisasi fiskal, otonomi daerah, *good governance*, dan pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Kebijakan TKD APBN 2026 dan Posisi Fiskal Riau

Postur TKD 2026 memperlihatkan perubahan besar dalam pembiayaan hubungan pusat-daerah. KPPOD (2026) menyebut alokasi nasional Rp693 triliun, lebih rendah sekitar 20 persen dibandingkan *outlook* 2025. Estimasi FITRA Riau (2025a) menunjukkan bahwa keseluruhan provinsi dan 12 kabupaten/kota di Riau berpotensi kehilangan Rp6,39 triliun. BPK Perwakilan Provinsi Riau (2025) juga mencatat bahwa DPRD Riau mempertahankan sasaran APBD 2026 sekitar Rp9,6 triliun setelah TKD provinsi berkurang kurang lebih Rp1,2 triliun. Data DJPK untuk 2024 menempatkan PAD se-Riau pada Rp11.783,32 miliar dan TKDD pada Rp25.275,11 miliar (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

Tabel 1. Ringkasan Data Fiskal Pemangkasan TKD APBN 2026 dan Posisi Riau

Indikator	Data Utama	Makna Analisis
Alokasi TKD APBN 2026	Rp693 triliun	Angka ini berada sekitar sepertiga di bawah <i>outlook</i> 2025 dan memperlihatkan pengurangan fiskal pada tingkat nasional.
Perkiraan pengurangan TKD se-Riau	Rp6,39 triliun	Nilainya menunjukkan besarnya penyesuaian yang harus dihadapi provinsi bersama 12 kabupaten/kota.
Pengurangan TKD Provinsi Riau	Sekitar Rp1,2 triliun	Penurunan tersebut mendorong target APBD Rp9,6 triliun dipertahankan melalui penghematan dan penguatan PAD.
PAD se-Provinsi Riau 2024	Rp11.783,32 miliar	PAD menjadi penyangga penting, namun secara agregat belum menyamai peran transfer pusat.
TKDD se-Provinsi Riau 2024	Rp25.275,11 miliar	Seluruh dengan PAD memperlihatkan bahwa pendapatan daerah masih bergantung pada aliran dana dari pusat.

Ringkasan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan fiskal Riau dapat ditelusuri dari angka pendapatan, bukan sekadar dugaan. Nilai TKDD yang lebih besar daripada PAD menandakan bahwa transfer masih menjadi penopang utama APBD secara agregat. Oleh karena itu, pengurangannya memengaruhi kapasitas membiayai pembangunan dan tidak tepat dipandang sebagai

koreksi kecil.

Pengaruh terhadap Ruang Fiskal dan Makna Desentralisasi

Dampak terhadap ruang fiskal Riau dapat disebut signifikan karena tiga hal. Pertama, nilai pengurangan yang diperkirakan mencapai Rp6,39 triliun berada pada skala yang memerlukan penyesuaian kebijakan. Kedua, daerah belum memiliki pendapatan asli yang cukup untuk segera menutup selisih transfer. Ketiga, pengurangan berlangsung ketika kewajiban layanan dan pembangunan tetap melekat pada pemerintah daerah. Dari sudut pandang desentralisasi, keadaan tersebut menciptakan jarak antara kewenangan dan kemampuan membiayai. Daerah tetap mengelola pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program kemiskinan, tetapi ruang untuk memilih cara pelaksanaannya menjadi lebih terbatas. Ketika sumber daya makin dipusatkan melalui aturan transfer, pola ini mendekati *fiscal recentralization*, yakni penguatan pengaruh pusat atas keputusan fiskal daerah. Tarmidzi (2026) menggambarkan ketegangan tersebut sebagai desentralisasi yang kehilangan sebagian maknanya. Walaupun demikian, pengurangan TKD tidak secara otomatis membuktikan kegagalan semua layanan. Efek yang dapat diidentifikasi langsung adalah berkurangnya ruang belanja dan naiknya risiko penundaan kegiatan. Penilaian mengenai penurunan mutu layanan memerlukan data sektoral, seperti realisasi belanja, capaian standar pelayanan, dan indikator kinerja. Kesimpulan artikel ini karena itu diarahkan pada pengaruh terhadap kapasitas fiskal, bukan klaim bahwa seluruh layanan telah memburuk.

Dampak terhadap Layanan Dasar: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Perlindungan Sosial

Jalur dampak kebijakan dapat dilihat dari cara pemerintah daerah menyusun ulang anggaran. Belanja wajib, gaji, dan operasi minimum cenderung dipertahankan karena memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang kuat. Pos yang lebih lentur, seperti pembangunan aset, rehabilitasi fasilitas, program pendukung mutu, dan pemberdayaan ekonomi, lebih mungkin dijadwalkan ulang. FITRA Riau (2025a) memperingatkan adanya risiko terhadap layanan dasar dan ekonomi masyarakat, sedangkan KPPOD (2025) menekankan pentingnya dukungan TKD untuk mempertahankan standar minimal pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2. Tingkat Risiko Dampak Pemangkasan TKD terhadap Layanan Dasar di Riau

Sektor Layanan	Jalur Dampak Anggaran	Tingkat Risiko	Penjelasan
Pendidikan	Penundaan perbaikan sarana, kegiatan peningkatan mutu, atau program daerah yang berada di luar belanja wajib.	Sedang	Pelayanan pokok kemungkinan diprioritaskan, sedangkan ekspansi mutu dan fasilitas lebih mudah dikurangi.
Kesehatan	Pengurangan dukungan operasional, perawatan fasilitas, dan kegiatan kesehatan yang dibiayai daerah.	Sedang	Layanan wajib tetap harus tersedia, namun ruang untuk memperkuat kapasitas dan pemeliharaan menyempit.
Infrastruktur dasar	Penjadwalan ulang pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas umum.	Tinggi	Pos modal paling mudah ditunda karena tidak memiliki sifat rutin seperti belanja wajib.
Penganggulan kemiskinan dan ekonomi lokal	Penyusutan bantuan daerah, dukungan UMKM, dan belanja yang biasanya menciptakan permintaan lokal.	Sedang-tinggi	Berkurangnya belanja pemerintah dapat mengurangi perputaran ekonomi dan memperlambat pemulihan kelompok rentan.
Administrasi pelayanan publik	Pembatasan kegiatan, penghematan operasional, dan berkurangnya ruang untuk inovasi layanan.	Rendah-sedang	Fungsi minimum cenderung dipertahankan, tetapi mutu, kecepatan, dan inovasi dapat ikut terahan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa risiko tidak tersebar merata. Infrastruktur dasar menempati posisi paling rentan karena proyek modal dan pemeliharaan aset lebih mudah ditunda daripada belanja wajib. Pendidikan dan kesehatan tetap memperoleh perlindungan normatif, tetapi sarana, rehabilitasi, dan kegiatan peningkatan mutu dapat mengalami pengurangan. Program kemiskinan dan ekonomi lokal berada pada tingkat sedang sampai tinggi karena belanja daerah ikut menggerakkan permintaan melalui proyek, pengadaan, dan dukungan UMKM.

Dengan pendekatan bertingkat tersebut, pertanyaan mengenai dampak layanan tidak cukup dijawab dengan kategori ya atau tidak. Tekanan paling jelas terlihat pada ruang fiskal dan infrastruktur; pendidikan serta kesehatan berada pada tingkat menengah; program pengurangan kemiskinan dan ekonomi lokal lebih sensitif terhadap pemotongan; sedangkan administrasi publik minimum cenderung tetap berjalan dengan risiko menurunnya kualitas atau inovasi. Penilaian ini memisahkan fakta anggaran dari dugaan tentang hasil layanan.

Hambatan Desentralisasi Fiskal dalam Menjaga Pelayanan Publik

Hambatan pertama adalah ketergantungan vertikal yang tinggi. Dalam negara kesatuan, ketergantungan tertentu memang merupakan konsekuensi pembagian penerimaan antara pusat dan daerah. Masalahnya muncul ketika transfer dikurangi secara tajam tanpa masa penyesuaian, formula yang mudah dipahami, dan pengaman bagi layanan wajib. Pada kondisi Riau, dominasi TKDD membuat penurunan transfer cepat berubah menjadi tekanan terhadap belanja daerah.

Hambatan kedua berkaitan dengan keterbatasan PAD sebagai sumber pengganti. Potensi sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan kapasitas pajak yang sama di setiap kabupaten/kota. Peningkatan PAD secara tergesa-gesa dapat

mendorong kenaikan pajak dan retribusi tanpa perbaikan pelayanan yang sepadan. Saptono dan Mahmud (2023) menunjukkan bahwa desain transfer yang tepat dapat mendorong pajak lokal; karena itu, PAD sebaiknya diperkuat sebagai agenda menengah, bukan dianggap sebagai pengganti instan TKD.

Hambatan ketiga terdapat pada komposisi belanja. Porsi pegawai dan operasional yang besar menyisakan ruang terbatas untuk pembangunan dan peningkatan layanan. KPPOD (2026) mengkritik efisiensi dan keselarasan belanja daerah dengan prioritas nasional. Kritik tersebut perlu ditindaklanjuti melalui *spending review*, anggaran berbasis kinerja, dan keterbukaan, bukan dengan mengurangi kapasitas fiskal secara seragam tanpa melihat kebutuhan layanan.

Hambatan keempat adalah koordinasi yang belum sepenuhnya kuat. Daerah dapat menilai pemangkasan sebagai keputusan sepihak apabila dasar perhitungan dan jadwal penyalurannya tidak dijelaskan. Prinsip *good governance* mengharuskan pusat membuka alasan kebijakan, sedangkan daerah perlu menyampaikan rencana efisiensi, prioritas layanan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara terbuka

Strategi Optimalisasi Kebijakan Pusat-Daerah

Strategi pertama adalah menggunakan formula TKD yang lebih adil dan memperhitungkan perbedaan kebutuhan. KPPOD (2025) menyatakan bahwa tambahan TKD Rp43 triliun tidak seharusnya dibagi rata. Kebutuhan infrastruktur, kapasitas fiskal, karakter wilayah, dan tingkat ketergantungan kabupaten/kota harus dipertimbangkan agar kebijakan tidak hanya mengejar penghematan nasional.

Strategi kedua ialah meningkatkan transparansi formula. Pemerintah pusat perlu menyampaikan variabel, dasar penghitungan, serta alasan perubahan alokasi secara mudah ditelusuri. Keterbukaan akan mengurangi prasangka bahwa transfer dikurangi tanpa dasar dan sejalan dengan prinsip keadilan serta akuntabilitas dalam UU HKPD (BPK Republik Indonesia, 2022).

Strategi ketiga adalah memberi perlindungan khusus kepada belanja layanan dasar. Penyesuaian APBD tidak seharusnya dilakukan dengan memotong semua pos dalam persentase yang sama. Belanja yang berpengaruh langsung pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kemiskinan, dan administrasi perlu dipertahankan, sedangkan

kegiatan berdaya guna rendah dapat disisir lebih dahulu.

Strategi keempat berupa *spending review* dan penguatan pengawasan. Perjalanan dinas, rapat seremonial, hibah yang tidak produktif, dan proyek dengan manfaat publik yang lemah perlu ditinjau. DPRD, masyarakat sipil, akademisi, serta media lokal dapat membantu memastikan efisiensi tidak dialihkan menjadi beban bagi kelompok rentan.

Strategi kelima adalah meningkatkan PAD tanpa membebani warga secara berlebihan. Pemutakhiran basis data pajak, digitalisasi pembayaran, pencegahan kebocoran, pemanfaatan aset, dan pengembangan ekonomi lokal lebih berkelanjutan daripada menaikkan tarif secara terburu-buru. Penerimaan baru sebaiknya tumbuh bersama peningkatan kualitas layanan.

Secara keseluruhan, pemangkasan TKD APBN 2026 menekan ruang fiskal dan kapasitas kebijakan Riau, tetapi belum menunjukkan bahwa sistem fiskalnya runtuh. Transfer masih merupakan komponen dominan, sehingga penurunan nominal besar mempersempit pilihan belanja. Risiko layanan bersifat berjenjang: infrastruktur paling tinggi, pendidikan dan kesehatan sedang, program kemiskinan serta ekonomi lokal sedang sampai tinggi, dan administrasi publik rendah sampai sedang.

Posisi analitis yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah menyatakan adanya pengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal serta meningkatnya kemungkinan tekanan layanan. Pernyataan bahwa semua layanan telah memburuk memerlukan data tambahan. Pembedaan ini menjaga pembahasan tetap objektif sekaligus memberi dasar yang lebih jelas bagi evaluasi kebijakan berikutnya.

KESIMPULAN

Pemangkasan TKD 2026 membawa konsekuensi penting bagi Provinsi Riau. Dampak utamanya terlihat pada penyempitan ruang fiskal, bertambahnya pengaruh pusat terhadap pilihan anggaran, dan berkurangnya kemampuan daerah membiayai pembangunan. Perkiraan pengurangan Rp6,39 triliun untuk se-Riau serta sekitar Rp1,2 triliun pada tingkat provinsi menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan perubahan marginal. Meski tertekan, ruang fiskal Riau belum dapat disebut kolaps karena masih tersedia pilihan efisiensi dan penguatan PAD.

Pengaruh terhadap layanan dasar berbeda menurut jenis belanja. Infrastruktur dan belanja modal paling mudah terkena penundaan. Pendidikan dan kesehatan tetap wajib dijaga, tetapi sarana dan program pendukungnya dapat menyusut. Belanja pengurangan kemiskinan dan ekonomi lokal juga sensitif karena APBD berfungsi sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, bukti yang tersedia mendukung kesimpulan tentang peningkatan risiko, bukan klaim bahwa seluruh layanan sudah mengalami penurunan.

Kebijakan tindak lanjut perlu menggabungkan formula transfer yang adil, keterbukaan penghitungan, perlindungan layanan dasar, evaluasi belanja, penguatan akuntabilitas, dan optimalisasi PAD yang sehat. Pusat perlu memastikan konsolidasi APBN tidak mengosongkan makna otonomi, sementara Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten/kota harus membuktikan bahwa setiap rupiah yang tersisa diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2003, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003> (Accessed: 16 August 2026).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia., 2009, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009> (Accessed: 16 August 2026).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (Accessed: 16 August 2026).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2022, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022> (Accessed: 16 August 2026).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2025, 'Targetkan APBD 2026 Rp9,6 triliun, DPRD Riau bentuk Pansus Optimalisasi PAD', 15 November. Available at: <https://riau.bpk.go.id/targetkan-apbd-2026-rp96-triliun-dprd-riau-bentuk-pansus-optimalisasi-pad/> (Accessed: 16 August 2026).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2025, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/338666/uu-no-17-tahun-2025> (Accessed: 16 August 2026).
- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. 2018, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 5th edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2024, *Portal data APBD: Postur APBD se-Provinsi Riau tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Available at: <https://dipk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?pemda=&periode=9&provinsi=04&tahun=2024> (Accessed: 16 August 2026).
- FITRA Riau. 2025a, 'Tahun 2026, pendapatan daerah se-Riau diproyeksikan anjlok, pemenuhan layanan dasar dan ekonomi masyarakat terancam', 28 August. Available at: <https://fitrari.au.org/pers-release/tahun-2026-pendapatan-daerah-se-riau-diproyeksikan-anjlok-pemenuhan-layanan-dasar-dan-ekonomi-masyarakat-terancam-2> (Accessed: 16 August 2026).
- FITRA Riau. 2025b, 'FITRA Riau soroti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pemborosan anggaran hingga capai Rp702 miliar', 10 October. Available at: <https://riaupagi.com/news/fitra-riau-soroti-pemerintah-provinsi-dan-kabupatenkota-dalam-pemborosan-anggaran-hingga-capai-rp702-miliar-202510103878/> (Accessed: 16 August 2026).
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2025, 'Penambahan transfers ke daerah Rp43 triliun agar tak dibagi rata', 23 September. Available at: <https://www.kppod.org/berita/view?id=1464> (Accessed: 16 August 2026).

- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2026, 'Otonomi daerah 2026: Dilema pemangkasan transfer daerah', 19 January. Available at: <https://www.kppod.org/berita/view?id=1549> (Accessed: 16 August 2026).
- Lewis, B.D. 2023, 'Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), pp. 1–28. doi: 10.1080/00074918.2023.2180838.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. 2014, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugrahaningsih, W., Gunaningrat, R., Rahmawati, E.D. and Santoso, A.P.A. 2023, *Pengantar manajemen pemerintahan*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Saptono, P.B. and Mahmud, G. 2023, 'Stimulus or enforcement? How intergovernmental transfers crowd-in local taxes in Indonesia', *Public Finance Review*, 51(6), pp. 782–837. doi: 10.1177/10911421231191961.
- Sofilda, E., Hamzah, M.Z. and Kusairi, S. 2023, 'Analysis of fiscal decentralisation, human development, and regional economic growth in Indonesia', *Cogent Economics & Finance*, 11(1), Article 2220520. doi: 10.1080/23322039.2023.2220520.
- Tarmidzi. 2026, 'Ketika desentralisasi kehilangan makna', FITRA Riau, 6 January. Available at: <https://fitrariau.org/editorial/ketika-desentralisasi-kehilangan-makna> (Accessed: 16 August 2026).